



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, termasuk bidang tenaga kerja, dengan memperhatikan kebutuhan daerah terhadap jumlah tenaga kerja dan pencari kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia di Kota Kediri;
 - b. bahwa keberadaan Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri sesuai hasil kajian akademik, memerlukan peningkatan penataan organisasi bidang tenaga kerja yang kuat sehingga Pemerintah Kota Kediri memandang perlu untuk meningkatkan status Kantor Ketenagakerjaan menjadi Dinas Tenaga Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, agar terbentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bidang tenaga kerja, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 5/D).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D Tanggal 7 Mei 2003 Nomor 5 / D) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 setelah angka 11 ditambah angka 12 baru dan berbunyi:

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi;

4. Dinas Pendapatan;
5. Dinas Pengelolaan Pasar;
6. Dinas Pertanahan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Pertanian;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Tenaga Kerja.”

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Bagian Keduabelas
Pasal 14 A

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota di bidang tenaga kerja yang meliputi perencanaan, pembinaan, perizinan, pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan Walikota.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
 - (3) Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - A. Kepala Dinas
 - B. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - C. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas.
 2. Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kerja.
 - D. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja.
 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.
 2. Seksi Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja.
 - E. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan sosial Tenaga Kerja.
 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - F. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - G. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.”
3. Lampiran XI ditambah Lampiran XII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 17 Juni 2006

WALIKOTA KEDIRI,

H. A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 SERI D PADA TGL 17/6 NO. 1/D

diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,



ILM. ZAINI
NIP. 510 050 353

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS**

I. UMUM

Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi didasarkan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani dengan memperhatikan kebutuhan daerah, termasuk bidang tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja dan pencari kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia di Kota Kediri.

Dan berdasarkan pada kriteria penataan organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri telah memenuhi kriteria untuk menjadi Dinas. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri memandang perlu untuk meningkatkan status Kantor Ketenagakerjaan menjadi Dinas Tenaga Kerja, agar terbentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bidang tenaga kerja di Kota Kediri, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14A


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

-----OO0000-----

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA KEDIRI



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 JUNI 2006

WALIKOTA KEDIRI,

IIA MASCHUT